

PENETAPAN- PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN

2020

KPT NOMOR: 124/PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- ABSTRAK:
- untuk menindaklanjuti Surat Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan dalam rangka merespon perkembangan situasi penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan dengan memperhatikan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Perubahan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 13 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 47);
UU No 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23, TLN No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No 130, TLN No 5898);
PKPU No 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 193);
Keputusan KPU No 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020;
SE KPU No 8 Thn 2020;
Surat Ketua KPU RI Nomor: 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19,
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2020.

